

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BMN

2021

Kpt 18/HK.03.1- Kpt/7471/Sek-Kot/III/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa barang milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara perlu dihapus dari Daftar Inventaris;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, , UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri keuangan Nomor 04/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

CATATAN :

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2021 .
- Lamp 1 Hlm